



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No.7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122  
Telepon/Fax. (0741) - 60215  
Web : jambi.bawaslu.go.id

Jambi, 2 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Badan  
Pengawasan Pemilu terhadap Perkara  
Nomor : 73-01-03-05/PHPU.DPR-  
DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan  
oleh Partai Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan

**ASLI**

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 73-01-03-05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 10.35 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami :

1. Nama : Wein Arifin, S.IP., M.I.P  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota  
Jambi, Jambi 36124  
Nomor telepon kantor: 0741 60215  
Email: [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
2. Nama : Muhamad Hapis, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota  
Jambi, Jambi 36124  
Nomor telepon kantor: 0741 60215

- Email: [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
3. Nama : Rofiqoh Pebrianti, S.P  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
Nomor telepon kantor: 0741 60215  
Email: [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
4. Nama : Ari Juniarman, S.H., M.H  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
Nomor telepon kantor: 0741 60215  
Email: [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
5. Nama : Indra Tritusian, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
Nomor telepon kantor: 0741 60215  
Email: [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara dengan nomor : 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Provinsi Jambi, Sebagai berikut:

Yang mulia Majelis Hakim Kontitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan terkait Perolehan Suara DPRD



Provinsi Jambi Dapil 2 dan Dapil 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil 4 dan 5.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor : 02/Lp/Kec.MSU/05.03/11/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, Kemudian dilakukan kajian awal, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 11/RT02KJ.JA/01/MSU/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil. **(PK.10 – 1)**
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batanghari menerima Laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 19 Maret 2024. Kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Batanghari Berdasarkan Berita Acara Pembahasan: 001/Reg/LP/PL/05.03/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat Formil namun memenuhi syarat Materil, maka laporan ini dijadikan informasi awal. **(PK.10 – 2)**
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pada tanggal 13 Maret 2024. **(PK. 10 – 3)**, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari dengan surat pelimpahan nomor : 001/PP/00.01/K/JA/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. **(PK. 10 – 4)**

Bahwa berdasarkan pelimpahan tersebut Bawaslu Batanghari melakukan registrasi atas pelimpahan laporan dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024.
  - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 kemudian dilakukan kajian awal Berdasarkan Berita Acara

Pleno nomor : 27/RT.02/JA.05/04/2024 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diregister. **(PK. 10 - 5)**

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 007/LP/PL/Kab/05.11/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan nomor : 025/PP/-06/03/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat Formil dan Tidak diregistrasi. **(PK. 10 – 6)**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun menerima Laporan dugaan penanganan pelanggaran dengan nomor: 008/LP/PL/Kab/05.11/II/2024, pada tanggal 19 Maret Tahun 2024. kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarolangun berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan nomor : 026/PP/-06/03/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tersebut menjadi temuan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.  
**(PK.10 -7)**
- 1.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pada Tanggal 13 Maret 2024 kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materil dan melimpahkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin dengan surat pelimpahan nomor : 003/PP.00.01/K.JA/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. **(PK.10 - 8)**
- 1.8. Bahwa Berdasarkan pelimpahan dugaan pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan registrasi laporan dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.K/05/06/III/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. Bahwa kemudian dilakukan sidang pelanggaran administratif Pemilu, yang pada pokoknya putusannya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan



menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2024 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia yang menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Arie Permata, dengan putusan koreksi nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024. **(PK.10 - 9)**

- 1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 10)**
- 1.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan sudah melebihi jangka waktu sehingga tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 11)**
- 1.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan laporan diberikan ke Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 05 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 12)**
- 1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan laporan diberikan ke Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 20 Februari, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.

**(PK.10 - 13)**

- 1.13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 14)**
- 1.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 20/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 15)**
- 1.15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 21/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 16)**
- 1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 15/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil **(PK.10 - 17)**
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 18/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 18)**
- 1.18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 17/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil **(PK.10 - 19)**
- 1.19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 18/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada



tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 20)**

1.20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor : 001/LP/PL/Kec/05.05/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menyatakan laporan tersebut mengandung dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan Pembahasan oleh tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor : 006/Reg/LP/PL/Kab/05.05/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu karena tidak cukup bukti. **(PK.10 - 21)**

## 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

2.1. Bahwa di Bawaslu Provinsi Jambi terdapat temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Prov/05.00/III/2024 Terkait dugaan tindak pidana pemilu, bahwa terhadap hal tersebut sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi. **(PK.10 - 22)**

2.2. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci, dengan Nomor Register : 001/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024 pada tanggal 01 April 2024 kemudian dilakukan Kajian yang pada pokoknya menyatakan Temuan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. **(PK.10 - 23)**

2.3. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci, dengan Nomor Register: 002/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024 pada tanggal 01 April 2024. kemudian dilakukan Kajian yang pada pokoknya menyatakan Temuan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. **(PK.10 - 24)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai selisih suara menurut Pemohon (PDI-P) dengan partai (PKS) Pada daerah Pemilihan Jambi 2 (MJ-BTH) sebanyak **52 suara** adapun pokok permohonan yaitu Bahwa terjadinya selisih suara antara partai PKS dengan Partai PDI-P, Bawaslu Provinsi Jambi menjelaskan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor: 077/PM.00.01/K/JA-01/02/2024 pada tanggal 06 Februari 2024 Perihal melakukan pencermatan kembali terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), DPK, dan Pemilih yang meninggal dunia namun masih terdapat dalam DPT, dan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor: 021/PM.00.02/K./JA-01/01/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 Perihal Pembentukan Pantarlih dan Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. **(PK.10 - 25)**

1.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan dengan Nomor : 008/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Batanghari telah melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut : **(PK.10 - 26)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
		BAWASLU KABUPATEN BATANGHARI	
1	PKS	5646	D HASIL KABUPATEN BATANGHARI
2	PDI-P	24165	

1.3 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 44.1 /LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat pada perolehan suara



untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II (Dapil 2) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut : **(PK.10 - 27)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BAWASLU KABUPATEN MUARO JAMBI		
1	PKS	13599		D HASIL KABUPATEN MUARO JAMBI
2	PDI-P	33415		

- 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat pada penjumlahan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II (Dapil 2) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut :

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA
		BATANGHARI	MUARO JAMBI	
1	PKS	5646	13599	19245
2	PDIP	24165	33415	57580

- 1.5 Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai terjadinya selisih suara, Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 03./LHP/PM.01.00/MSU/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 02 tidak adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ada informasi dugaan pelanggaran Pemilu. **(PK.10 - 28)**

- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : 03/LHP/PM.01.00/MSU/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 04 tidak adanya Pemilih 2 kali, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ada informasi dugaan pelanggaran Pemilu **(PK.10 - 29)**
- 1.7 Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya selisih suara antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan akibat dari penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi, pemilih ganda, pemilih pendamping yang mencoblos tanpa mendapatkan izin dari pemilih yang sakit, pengguna hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai regulasi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut :
  - 1.7.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Pelapor Peserta Pemilu yaitu DPD PDI Perjuangan Jambi diwakili oleh Ari Permata dan terlapor KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04 Desa Kembang Seri, PPS Desa Kembang seri dan PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu **(PK.10 – 3)**
  - 1.7.2. Bahwa berdasarkan kajian awal, laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari pada tanggal 20 Maret 2024 **(PK.10 – 4)**
  - 1.7.3. Bahwa berdasarkan pelimpahan, Bawaslu Batanghari melakukan registrasi dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 dan selanjutnya melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Pelapor Peserta Pemilu yaitu DPD PDI Perjuangan Jambi diwakili oleh Ari Permata dan terlapor KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04 Desa Kembang Seri, PPS Desa Kembang seri dan PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu
  - 1.7.4. Bahwa Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan pada



tanggal 21 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Batang Hari.

- 1.7.5. Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap dalil pelapor tentang adanya Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali yaitu di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah benar adanya.
- 1.7.6. Bahwa putusan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 pada tanggal 23 Maret 2024 adalah sebagai berikut : **(PK. 10 – 30)**
  - a. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu
  - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
  - c. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor (PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.
- 1.8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon, berikut Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa Sungai Rengas PTPS 02 Nomor : 01/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023, Nomor : 02/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 dan Nomor : 03/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 tanggal : 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pengawasan tidak terjadi permasalahan. **(PK. 10 – 31)**
- 1.9. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai TPS 02 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPTb atas nama Dedi Setiawan yang mendapatkan 5 (lima) surat suara, padahal pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten

Tanjab Timur yang seharusnya hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara yakni Pilpres, DPR dan DPD. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa olak kemang, bahwa TPS 02 pada saat pemungutan Surat Suara tidak terjadi permasalahan dan tidak ada keberatan dari saksi. **(PK.10 - 32)**
- 1.9.2. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap foto Model C – Hasil terdapat 1 orang Pemilih DPTb 1 orang laki-laki untuk PPWP, DPD, DPRD, DPR, DPRD Kabupaten sama-sama berjumlah 1 orang DPTb. **(PK.10 - 33)**
- 1.10. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai TPS 03 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, terdapat KPPS 3 mengunjungi rumah salah satu pemilih yang saat itu mengalami sakit atas nama Fatimah. KPPS datang tidak membawa form pendamping orang yang sakit. 5 (lima) surat suara di coblos tanpa konfirmasi dari Fatimah. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1.10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Muara bulian Nomor : 32/LHP/PM.01.02/02/2023 tanggal 14 Februari 2024, TPS 03 Desa Rantau Puri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **(PK.10 - 34)**
  - 1.10.2. Pukul 12.00 Wib PPKD mendampingi petugas KPPS 03 kerumah warga yang sakit untuk melakukan pencoblosan di rumah.
  - 1.10.3. Bahwa PKD bersama 2 orang anggota kpps yang bernama sabri dan susanti ketika berada dirumah ibu siti patimah anggota keluarga yang berada di situ ada anaknya yang bernama husnul maini. Kemudian KPPS memberikan surat suara kepada anaknya (husnul maini), surat suara dibuka oleh anaknya, selanjutnya yang mencoblos kertas suara di lakukan oleh anaknya. Setelah dicoblos surat suara



tersebut dilipat dan diserahkan kepada kpps, dan kami melanjutkan ketempat yang lain. Pengawasan ini berjalan dengan lancar.

- 1.10.4. Bahwa Berdasarkan Formulir laporan Nomor: 001/LP/Kec.Muara Bulian/05.03/02/2024 tanggal 21 februari 2024 atas nama Hipni yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan Muara Bulian terkait pemilih memilih lebih dari satu. Pada saat pencoblosan yang dilakukan saat pemungutan suara, pendamping tidak memiliki surat/form pendamping sehingga pelapor menduga yang mencoblos 2 kali. **(PK.10 - 35)**
- 1.10.5. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Panwaslu Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 mengenai hasil analisis keterpenuhan syarat formal dan materiel dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan 001/LP/Kec.Muara Bulian/05.03/02/2024 tanggal 21 februari 2024 tentang dugaan pelanggaran pemilu (Pelanggaran pencoblosan yang dilakukan pendamping yang tidak memiliki Surat/Form pendamping) tidak memenuhi syarat materiel **(PK.10 - 36)**
- 1.10.6. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada tanggal 21 maret 2024 atas nama Hifni yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari terkait pemilih memilih lebih dari satu kali. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Batang Hari melakukan kajian awal yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiel. Sehingga laporan tidak diregister. **(PK.10 - 37)**
- 1.10.7. Bahwa berdasarkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari pada tanggal 3 April 2024 atas nama Qadafi yang melaporkan KPPS TPS 03 Desa rantau puri yang diduga melakukan pelanggaran Administrasi dengan alasan KPPS tersebut tidak mengisi form pendampingan pada saat

ada salah satu pemilih yang mewakili orang tuanya melakukan pencoblosan di rumah pada hari pemungutan suara yang mana pemilih tersebut sebelumnya sudah melakukan pencoblosan di TPS. **(PK.10 - 38)**

1.10.8. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Batanghari melakukan registrasi dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024 dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan dalam sidang adjudikasi pelanggaran administratif **(PK. 10 – 39)**

1.10.9. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan terlapor dan juga alat bukti bahwa pada saat KPPS TPS 03 Desa Rantau Puri akan mendatangi pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena kondisi tertentu, telah dilakukan pemberitahuan kepada para saksi partai yang hadir di TPS tersebut.
- Berdasarkan keterangan terlapor bahwa pada hari pelaksanaan Pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung ke TPS karena kondisi tertentu yaitu Pemilih yang sakit dirumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, dilayani oleh KPPS 4 dan KPPS 6.
- Berdasarkan keterangan Terlapor bahwa pada hari pelaksanaan Pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 yang mendatangi dan melayani pemilih yang tidak mampu ke TPS adalah KPPS 5 dan KPPS 6.
- Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor dihadapan majelis pemeriksa ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Rantau Puri atas nama Fatimah yang didatangi kerumah oleh KPPS 5 dan KPPS 6 karena



alasan sakit dan tidak dapat mendatangi TPS. Kondisi pemilih tersebut tidak termasuk pemilih disabilitas yang memerlukan pendampingan dalam melakukan pencoblosan surat suara pada saat pemilu.

- Berdasarkan keterangan Terlapor KPPS 5 dan KPPS 6 TPS 03 Desa Rantau Puri bahwa pada saat Husnul Maini melakukan pencoblosan surat suara milik pemilih atas nama Fatimah, KPPS 5 dan KPPS 6 tidak melakukan tindakan apapun sebagai upaya agar pemilih atas nama Fatimah memilih secara mandiri.
- Berdasarkan keterangan Terlapor KPPS 1 TPS 03 Desa Rantau Puri bahwa pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/ KPU.

1.10.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batanghari berdasarkan pemeriksaan dalam sidang adjudikasi pelanggaran administratif Pemilu memutuskan sebagai berikut: **(PK. 10 – 40)**

Menyatakan terlapor KPPS 1 (Kesatu), KPPS 4 (Keempat), KPPS (Kelima) dan KPPS 6 (Keenam) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu.

- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administrative kepada terlapor KPPS 1 (Kesatu), KPPS 4 (Keempat), KPPS 5 (Kelima) dan KPPS 6 (Keenam) TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.

- 1.11. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran di 9 (sembilan) TPS yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

**TPS 20 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi**

- 1.11.1. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Clara Ridwan dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KPT Elektronik dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.2. Dari Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20 atas nama A. Sumarman pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan. **(PK. 10 – 41)**
- 1.11.3. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.4. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pencermatan pada Cek DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana atas nama Clara Ridwan dengan NIK 1505086604990001 bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT **(PK. 10 – 42)**



**TPS 33 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

- 1.11.5. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sulna Wati dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.6. Berdasarkan yang didalilkan oleh pemohon bahwa atas nama Sulna Wati adalah pemilih DPT TPS 33 sebagai pemilih DPK sedangkan berdasarkan hasil pencermatan oleh Bawaslu Muaro Jambi bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai DPTb TPS 17, adapun laporan hasil pengawasan PTPS 33 dengan nomor : 057/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada terjadi permasalahan **(PK. 10 – 43)**
- 1.11.7. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pencermatan pada Cek DPT Online dilaman Kpu.go.id atas nama Sulna Wati dengan NIK 1605086107670001 bahwa yang bersangkutan terdaftar di DPT Online sebagai pemilih DPTb 17 Desa Tangkit **(PK. 10 – 44)**

**TPS 18 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi**

- 1.11.8. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 18 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sawiyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1809094212920002 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut

memiliki KTP Elektronik dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

- 1.11.9. Dari Laporan Hasil Pengawasan pada Laporan Hasil Pengawasan PTPS 18 dengan nomor : 045/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang menyampaikan bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada kendala atau permasalahan **(PK. 10 – 45)**
- 1.11.10. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Fandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.11. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan atas nama Sawiyah terdaftar di TPS 18 **(PK. 10 – 46)**

#### **TPS 19 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

- 1.11.12. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh penggugat di TPS 19 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Lefsi Triani dengan NIK 1604154106780001 dan Ilpika Mutmaina dengan NIK 1604155903040001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 19 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.13. Dari laporan hasil pengawasan pada PTPS 19 046/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan **(PK. 10 – 47)**



- 1.11.14. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.15. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan atas nama Lefsi Triani terdaftar sebagai DPT di TPS 009 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sedangkan Ilpika Mutmaina tidak terdaftar pada TPS manapun **(PK. 10 – 48)**

**TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

- 1.11.16. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalihkan oleh pemohon di TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Ibrahim dengan NIK 15050808099610001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 10 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.17. Dari hasil laporan pengawasan pada Laporan Hasil Pengawasan PTPS 043/LHP/PM.02.00/III/2024 bahwa tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara **(PK. 10 – 49)**
- 1.11.18. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi,

laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

- 1.11.19. Dari hasil pencermatan DPT di TPS 10 dimana yang bersangkutan atas nama Ibrahim terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, namun yang bersangkutan sudah pindah domisili di RT 10 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi (tidak sesuai dengan DPT yang terdaftar) **(PK. 10 – 50)**
- 1.11.20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencermatan pada DPT Online pada laman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar di TPS 10 Desa Tangkit **(PK. 10 – 51)**

**TPS 14 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

- 1.11.21. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 14 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan NIK 1571073110880061 dan Marta sari dengan NIK 1571024209960021 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 14 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.22. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 040/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024, pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan **(PK. 10 – 52)**
- 1.11.23. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu



dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

1.11.24. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 46 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. **(PK. 10 – 53)**

**TPS 31 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

1.11.25. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 31 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan NIK 1505035902040002 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 31 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

1.11.26. Berdasarkan hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 31 055/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 54)**

1.11.27. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi dan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

1.11.28. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 07 Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh sedangkan yang di

dalilkan oleh pemohon yang bersangkutan seharusnya dapat memilih sebagai DPK di TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. **(PK. 10 – 55)**

**TPS 28 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.**

- 1.11.29. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 28 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Gimah dengan NIK 1305084207620001. Pemilih sudah terdaftar di DPT nomor 66 dan sudah mendapatkan undangan untuk datang pada saat pencoblosan di TPS 28 namun tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya.
- 1.11.30. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 054/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 56)**
- 1.11.31. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.32. Dari hasil pencermatan pada DPT TPS 28 yang bersangkutan atas nama Gimah terdaftar sesuai sebagai pemilih di DPT TPS 28 **(PK. 10 – 57)**

**TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi**

- 1.11.33. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam,



Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sunar dengan NIK 1505081507580040 Pemilih sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk datang pada saat pencoblosan di TPS 08 namun tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya.

1.11.34. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 8 dengan nomor : 039/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024, bahwa tidak ada permasalahan bahwa permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 58)**

1.11.35. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

1.11.36. Dari hasil pencermatan pada DPT TPS 08 yang bersangkutan atas nama sunar terdaftar sesuai sebagai pemilih di DPT TPS 08 **(PK. 10 – 59)**

1.11.37. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT online dilaman Kpu.go.id dimana bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 8. **(PK. 10 – 60)**

2. Berdasarkan Dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III (Dapil 3) Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pencermatan perolehan suara Partai Politik D. HASIL KAB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III dengan hasil sebagai berikut : **(PK. 10 – 61)**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PPP	55.269
2	PDI P	55.026

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara yang signifikan pada 86 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon dan PPP. Bahwa perubahan perolehan suara bukan hanya terjadi antara Pemohon dan PPP, akan tetapi juga terjadi perpindahan suara dari Partai Kebangkitan Nasional yang ke Partai Golkar sebanyak 2305 suara, dan dari Partai Kebangkitan Nasional ke Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 211 suara. Pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarolangun, perpindahan suara tersebut telah dikembalikan sesuai dengan jumlah suara asal, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa adanya perpindahan suara yang terjadi diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 032/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sarolangun menguraikan bahwa pergeseran terjadi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ke partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2.305 Suara dan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN) ke Partai Persatuan Pembangunan sebanyak (PPP) 211 suara. **(PK. 10 – 62)**

2.2.2. Bahwa terjadinya perpindahan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun tanggal 4 Maret 2024 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sarolangun, pembacaan model D Hasil DPRD Provinsi untuk Kecamatan Pelawan terdapat



perbaikan karena kesalahan penjumlahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan, awalnya 4927 menjadi 4926. Terjadinya perubahan suara akibat kesalahan input oleh operator PPK untuk Partai Golongan Karya caleg an. Muhammad Khalid Syailendra di model D Hasil tertulis 3257 menjadi 767 sesuai dengan model D-Hasil Salinan saat Pleno tingkat kecamatan karena terjadi kesalahan input oleh operator, dan untuk Calon 03 awalnya 19 suara menjadi 43 suara, calon 05 awalnya 122 menjadi 290, calon 05 awalnya 8 menjadi 11. Serta untuk Partai Kebangkitan Nusantara terjadi perubahan suara Calon an. Amalia Soleha Syaihu, SE awalnya 1020 menjadi 3520 dan telah dilakukan sinkronisasi oleh PPK Pelawan yang mengakui terjadi kesalahan input dan telah disandingkan dengan data C- Hasil salinan saat pleno ditingkat kecamatan. Dan pada partai PPP suara Caleg Nomor 10 terjadi perubahan dari 1296 menjadi 1085, ini terjadi karena penginputan oleh operator PPK Pelawan. Saksi PDIP mengajukan keberatan terhadap suara PPP, setelah dilakukan crosscek C-hasil maka dilakukan pembetulan untuk suara PPP.

2.2.3. Bahwa perpindahan suara *a quo* sudah diperbaiki secara administratif oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat kabupaten Sarolangun.

2.2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perpindahan suara yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dengan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sarolangun dan PPK Pauh masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut: **(PK. 10 – 63)**

2.2.4.1. Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi melalui

Bawaslu Provinsi Jambi sudah melakukan proses penyelidikan atau klarifikasi selama 14 (empat belas) hari;

2.2.4.2. Berdasarkan hasil klarifikasi atau penyelidikan dan kajian Bawaslu Provinsi Jambi diperoleh hasil bahwa Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pauh yang berjumlah 2 (dua) orang dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) orang dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2.2.4.3. Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi telah meneruskan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik di Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) dan saat ini sedang tahap penyidikan oleh Tim Kepolisian Daerah Jambi yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. **(PK. 10 – 64)**

2.2.5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai Adanya C Hasil yang tanda tangan KPPS nya berbeda di setiap lembar formulir yaitu terajadi di TPS 6, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun dan TPS 3 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 14 Februari 2024, TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun tidak ada menerangkan perbedaan tanda tangan di setiap lembar formulir C Hasil. **(PK. 10 – 65)**

2.2.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Sarolangun dokumen C Hasil TPS 6



Desa Lidung Kecamatan Sarolangun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa perbedaan tanda tangan KPPS di setiap lembar C Hasil. **(PK. 10 – 66)**

2.2.5.3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun di TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun sejak awal proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS memang tidak ada formulir C Hasil Salinan di dalam kotak suara.

2.2.5.4. Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun tidak ada menerangkan perbedaan tanda tangan di setiap lembar formulir C Hasil. **(PK. 10 – 67)**

2.2.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sarolangun dokumen C Hasil TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa perbedaan tanda tangan KPPS di setiap lembar C Hasil. **(PK. 10 – 68)**

2.2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi yang terjadi di TPS 1, Desa Ranggo, Kecamatan Limun. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.6.1. Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun tidak ada menerangkan masalah C Hasil tidak di tanda tangan oleh KPPS di setiap lembar formulir C Hasil **(PK. 10 – 69)**

2.2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan

dokumen sertifikat C Hasil TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat setiap lembar C Hasil tidak di tanda tangani oleh KPPS, sehingga setiap lembarnya pada kolom tanda tangan kosong. (PK. 10 – 70)

2.2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang suara sah dan tidak sah, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terjadi di TPS 3 Desa Semaran, Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.7.1. Bahwa berdasarkan penyandingan data Model C Hasil dan Model C Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	POKOK MASALAH	C HASIL	C HASIL SALINAN
1	Pengguna Hak pilih	224	224
2	Suara Sah	185	185
3	Suara Tidak Sah	39	39
4	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	224	224

2.2.7.2. Bahwa berdasarkan C Hasil TPS 3 Desa Semaran Kecamatan Pauh jumlah pengguna hak pilih sebanyak 224, jumlah seluruh suara sah sebanyak 185, jumlah suara tidak sah sebanyak 39, sehingga jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah sebanyak 224. Sedangkan C Hasil Salinan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 224, jumlah seluruh suara sah sebanyak 185, jumlah suara tidak sah sebanyak 39, total suara sah dan suara tidak sah sebanyak 224. Dari kedua sertifikat C Hasil dan C hasil salinan tersebut menerangkan bahwa jumlah pengguna hak pilih dengan



jumlah suara sah dan tidak sah hasilnya sama tidak ada yang berbeda **(PK. 10 – 71)**

2.2.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang di Tipe X dan diganti tanpa ada paraf yang terjadi di TPS 6 Desa Sepintun, Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.8.1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun C Hasil TPS 6 Desa Sepintun Kecamatan Pauh yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada halaman 9 partai PKS, terdapat coretan pada bilangan perolehan suara partai, dengan jumlah 5 (Lima). Dan pada halaman 20 pada kolom jumlah seluruh suara sah pada bilangannya terdapat bekas tipe x yang jumlahnya 147, terbilang seratus empat tujuh. **(PK. 10 – 72)**

2.2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C hasil pada TPS 01 Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh dan TPS 03 Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh yang diduga diisi oleh orang yang sama, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.9.1. Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Februari 2024, menerangkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada menerangkan C Hasil Salinan di isi oleh orang yang sama. Sedangkan Laporan Hasil Pengawasan FORM A Pengawas TPS 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Februari 2024, menerangkan alur proses

pemungutan dan penghitungan suara, dalam hasil pengawasan tersebut tidak ada menerangkan terkait C Hasil Salinan di isi oleh orang yang sama dan perubahan perolehan suara. Sedangkan hasil kroscek Bawaslu Kabupaten Sarolangun terhadap C Hasil Salinan dan C Hasil TPS 01 dan TPS 3 Desa Kasang Melintang tidak diisi oleh orang yang sama. **(PK. 10 – 73)**

2.2.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara pada .Formulir C Hasil dan D. Hasil pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.10.1. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Jambi, saksi dari PDI P mengajukan keberatan terhadap perbedaan data D Hasil Kabupaten Sarolangun dengan C Hasil di beberapa TPS pada 3 (tiga) Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan saran rekomendasi secara lisan dalam forum rapat pleno agar dilakukan penyandingan dan penghitungan ulang C Hasil untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil 3 Kabupaten Sarolangun sesuai dengan dokumen data yang dimiliki oleh Saksi **(PK. 10 – 74)**

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada tanggal 14 februari 2024 menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi dengan jumlah daftar hadir pemilih



berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(PK. 10 – 75)**

2.3.1. Bahwa berdasarkan Model C-Hasil DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah laki-laki 127, perempuan 105 jumlah 232; **(PK. 10 – 76)**

2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Arie Permata (DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi) dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024. **(PK. 10 – 77)**

2.4.2. Bahwa dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin ditemukan fakta bahwa benar saudara Hasbullah Hadi Putra terdaftar sebagai pemilih didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menunjukan KTP elektronik dan menyerahkan formulir model C- Pemberitahuan KPU kepada anggota KPPS.

2.4.3. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi menemukan fakta bahwa benar saudara Hasbullah Hadi Putra sudah menandatangani model C- Daftar Hadir KPU serta telah mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir.

2.4.4. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi menemukan fakta bahwa benar saudara

Hasbullah Hadi Putra telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai dengan alamat TPS tersebut serta telah di daftarkan oleh KPPS TPS 01 Kelurahan Pasara Rantau Panjang, Kecamatan Tabir sebagai pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus (DPK) setelah berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara kelurahan pasar rantau panjang Kecamatan Tabir.

- 2.4.5. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi menemukan fakta bahwa benar anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir baru mengetahui saudara Hasbullah Hadi Putra menggunakan hak pilih lebih dari satu kali setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Tabir pada tanggal 29 Februari 2024.
- 2.4.6. Bahwa setelah melaksanakan sidang pelanggaran administratif Pemilu dengan mendengarkan keterangan para pihak serta melihat bukti-bukti pada persidangan maka Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 26 Maret 2024 menerbitkan putusan sidang pelanggaran administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024 dengan amar putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(PK. 10 – 78)**
- 2.4.7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, pelapor mengajukan permintaan koreksi ke Bawaslu



Republik Indonesia kemudian pada tanggal 16 April 2024 Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan putusan koreksi nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 dengan amar putusan Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Arie Permata **(PK. 10 – 79)**

- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, saksi mandat telah mengajukan keberatan dengan mengisi form D keberatan kepada PPK Tabir selatan dan PPK Tabir, namun tidak diselesaikan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.5.1. Berdasarkan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Merangin Bahwa terkait saksi mandat PDI-P tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi form D keberatan kepada PPK Tabir Selatan, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disampaikan oleh PAC PDI-P Kecamatan Tabir Selatan ke Panwaslu Kecamatan Tabir selatan **(PK. 10 – 80)**
  - 2.5.2. Adapun keberatan tersebut disampaikan pada Tingkat Bawaslu Kabupaten merangin yaitu pada saat pleno Rekapitulasi surat suara, namun tidak ditidaklanjuti dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang disampaikan **(PK. 10 – 81)**
  
- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.6.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dari DPD PDI-P yang diwakili oleh Kuasa Hukum pelapor atas nama Ari Permata Adapun Laporan tersebut disampaikan Ke Bawaslu Provinsi Jambi Pada Tanggal 13 Maret 2024

dengan materi laporannya yaitu terdapat dugaan pengelembungan suara dimana yang pengguna hak pilih lebih banyak dari daftar hadir di TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. **(PK.10 – 82)**

2.6.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi melimpahkan laporan tersebut pada Bawaslu Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. **(PK.10 – 83)**

2.6.3. Bahwa kemudian laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten merangin dan dilakukan sidang administrasi dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; **(PK.10 – 84)**

3. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kab Muaro Jambi nomor : 44.1/LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024 terhadap rekapitulasi pemungutan suara tingkat Kabupaten Muaro Jambi terkait persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Jambi pada Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	D-Hasil Kabupaten Muaro Jambi 3
1	PKB	4348	3757	4348
2	PDI-P	3757	4348	3757

**(PK.10 – 85)**

3.1. Bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon sama,



sehingga merujuk pada keterangan nomor 1.11.

4. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Kabupaten Merangin mengenai persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Merangin II menerangkan sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PAN	3216	3183	33
2	PDI Perjuangan	3183	3216	-33

- 4.1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor : 62/LHP/PL.02/JA-04/03/2024 terhadap rekapitulasi pemungutan suara tingkat Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	D-Hasil Kabupaten Merangin II
1	PAN	3216	3183	3216
2	PDI Perjuangan	3183	3216	3183

(PK.10 – 86)

5. **Bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon sama, sehingga merujuk pada keterangan nomor 2.3 dan 2.4**
6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pencermatan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV : Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah

cogok dan Kecamatan Setinjau Laut dengan hasil sebagai berikut : **(PK. 10 - 87)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT D HASIL KABUPATEN KERINCI DAPIL IV
1	GERINDINRA	2807
2	PDIP	2366

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 01 Desa Pendung Talang Genting dengan nomor : 07/LHP/PM.01.00/DK/02/02 pada tanggal 14 Februari 2024, menyatakan bahwa C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Pendung Talang Genting terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 207 orang **(PK. 10 – 88)**

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Danau kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.01.00/DK/03/2024, dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 7 (tujuh) orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 89)**

8. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 228 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 208 orang **(PK. 10 – 90)**

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut



Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 44/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 15 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 91)**

9. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 215 orang (PK. 10 – 92)

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 47/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 22 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. (PK. 10 – 93)

10. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salianan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 223 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 202 orang (PK. 10 – 94)

10.1 Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci pada saat melakukan penelusuran dari Laporan Pelanggaran Pemilu yang tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil, yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Jendril, dengan Nomor Laporan: 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024

pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Kecamatan Danau kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 43/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 13 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 95)**

10.2 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, ditemukan adanya surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor Surat 73/PS-TM/03/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, yang menerangkan bahwa sebanyak 57 orang warga Desa Pendung Talang Genting berada di Malaysia pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 96)**

11. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Seleman Kec. Danau Kerinci yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 258 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 216 orang, dan jumlah DPTb sebanyak 4 orang. **(PK. 10 – 97)**

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah C. DAFTAR HADIR dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih **(PK. 10 – 98)**

12. Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci, tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah C. DAFTAR HADIR dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih **(PK. 10 – 99)**

12.1 Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 05 Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci yang diperoleh dari



Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 237 orang dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 224 orang **(PK. 10 – 100)**

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas TPS 05 Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci menerangkan bahwa PTPS tidak memiliki dokumen salinan maupun berupa photo C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP di TPS 05 Desa Koto Tengah.
14. Bahwa hasil pengawasan Nomor : 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pencermatan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan V, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Kecamatan Keliling Danau, sdengan hasil sebagai berikut **(PK. 10 – 101)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PAN	2482
2	PDIP	2016

15. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan bahwa C.Hasil Salianan TPS 04 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 218 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 152 orang ditambah pemilih DPK 3 orang jadi total pemilih di TPS 04 Desa Koto Dian sebanyak 155 orang. **(PK. 10 – 102)**

- 15.1 Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil

penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 04 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 04 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 103)**

16. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan bahwa C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 229 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 177 orang ditambah pemilih DPK 2 orang, DPTb sebanyak 1 orang, jadi total pemilih di TPS 03 Desa Koto Dian sebanyak 180 orang. **(PK. 10 – 104)**

16.1 Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 017/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 03 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 03 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 105)**

17. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 02 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah



pengguna hak pilih berjumlah 183 orang ditambah pemilih DPK 1 orang, jadi total pemilih di TPS 02 Desa Koto Dian sebanyak 184 orang **(PK. 10 – 106)**

17.1 Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 02 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 02 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 107)**

18. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 233 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 186 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 1 orang, jadi total pemilih di TPS 01 Desa Koto Dian sebanyak 187 orang **(PK. 10 – 108)**

18.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 01 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 01 Desa Koto Dian

dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(PK. 10 – 109)**

19. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 234 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 168 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 1 orang, jadi total pemilih di TPS 01 Desa Pulau Tengah sebanyak 169 orang. **(PK. 10 – 110)**

19.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor : 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 01 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 01 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(PK. 10 – 111)**

20. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 02 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 222 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 185 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 2 orang, jadi total pemilih di TPS 02 Desa Pulau Tengah sebanyak 187 orang **(PK. 10 – 112)**

20.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut



Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 02 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 02 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 113)**

21. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 235 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 170 orang ditambah pemilih DPK sebanyak 2 orang, jadi total pemilih di TPS 03 Desa Pulau Tengah sebanyak 172 orang **(PK. 10 – 114)**

- 21.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 03 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 03 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 115)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jambi yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat Pleno Bawaslu provinsi Jambi.

**Hormat kami,  
Bawaslu Provinsi Jambi**

  
**Ketua**

  
**Wein Arifin, S.IP., M.IP**

**Anggota**

  
**Muhammad Hapis, S.Pd.I**

**Anggota**

  
**Rofiqoh Pebrianti, S.P**

**Anggota**

  
**Ari Juniarman, S.H., M.H**

**Anggota**

**Indra Tritusian, S.Pd.I**